

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja yang dilakukan antara karyawan dengan pihak perusahaan PT Antar Lintas Sumatera (A.L.S) kota Padang bahwasanya surat perjanjian yang terapkan adalah dibuat secara sepihak oleh pihak Perusahaan. Pelaksanaan praktek sudah diterapkan berdasarkan perjanjian kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, beberapa pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan isi perjanjian kerja yaitu:
 - a. Upah/ gaji karyawan
 - b. Waktu/jam kerja karyawan
 - c. Waktu cuti/libur
 - d. Masa percobaan karyawan baru
 - e. Sanksi terhadap karyawan yang melanggar
2. Dalam penerapannya di lapangan, pelaksanaan perjanjian kerja yang dibuat masih ada perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Adapun kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian antara karyawan dengan pihak perusahaan PT Antar Lintas Sumatera (A.L.S) kota Padang yaitu:

- a. Surat perjanjian yang dibuat sepihak dan perubahan dalam setiap perjanjian yang dilakukan tidak dijelaskan dan ditunjukkan kepada karyawan dan
 - b. Masalah pengupahan/gaji karyawan. Dalam prakteknya di lapangan upah/gaji yang dibayarkan kepada karyawan tidak sesuai berdasarkan isi perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upah/gaji tersebut juga jauh di bawah Upah Minimum, sehingga terjadi perselisihan hak.
3. Solusi yang dapat diberikan agar kendala atau permasalahan yang terjadi pada PT Antar Lintas Sumatera (A.L.S) kota Padang yaitu:
- a. Surat perjanjian yang dibuat secara sepihak maupun kesepakatan bersama harus dijelaskan dan diperlihatkan setiap perubahan isinya kepada karyawan, sesuai Pasal 114 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - b. Dalam permasalahan upah/gaji tersebut karyawan dapat melaporkan pihak perusahaan kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota/Provinsi yang berdasarkan Pasal 80 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021.

Kemudian upah/gaji yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan disebut perselisihan hak. Karyawan juga dapat mengajukan permasalahan tersebut agar diselesaikan secara bipartit atau tripartite, yang sesuai dengan Pasal 3 sampai 5 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak perusahaan maka upaya yang perlu dilakukan adalah somasi. Dengan hak-hak gugat yang dapat diajukan yaitu: Pemenuhan (*nakoming*); Ganti rugi (*vervangende vergoeding*); Pembubaran, pemutusan, atau pembatalan (*ontbinding*); Pemenuhan ditambah ganti rugi pelengkap (*nakoming en anvvullend vergoeding*); atau Pembubaran ditambah ganti rugi pelengkap (*ontbinding en anvvullend vergoeding*).

B. Saran

1. Terhadap pihak perusahaan PT Antar Lintas Sumatera (A.L.S) kota Padang seharusnya menjalankan dan menerapkan perjanjian kerja di lapangan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak lari dari perjanjian kerja yang telah dibuat sebelumnya.
2. Sebaiknya pihak perusahaan PT Antar Lintas Sumatera (A.L.S) Kota Padang dalam membuat perjanjian ataupun melakukan perubahan pada isi perjanjian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini agar pihak karyawan dapat memahami hak-hak dan kewajiban mereka, dikarenakan kebanyakan yang menjadi karyawan adalah tamatan SMA.
3. Diharapkan Pihak karyawan PT Antar Lintas Sumatera (A.L.S) kota Padang sebaiknya mempelajari dan membaca terlebih dahulu perjanjian kerja sebelum ditandatangani.
4. Pihak karyawan seharusnya memberanikan diri untuk mengajukan tuntutan jika terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan, apalagi kecurangan terhadap hak.

5. Diharapkan kepada pihak perusahaan maupun pihak karyawan agar mampu menentukan hak dan kewajiban masing-masing.

